

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Anak adalah bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara dan juga keberlangsungan hidup manusia. Definisi anak sendiri yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih ada di dalam kandungan.<sup>1</sup> Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, agar kelak anak mampu bertanggung jawab sebagai generasi para penerus bangsa dan negara. Kesempatan tersebut diperlukan karena anak merupakan generasi muda yang berperan sebagai SDM (Sumber Daya Manusia) penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Tentunya sebagai generasi muda anak-anak diharapkan menjadi manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan juga hak-haknya. Perlindungan anak diperlukan untuk memberikan anak kesejahteraan dengan cara memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif dari pihak manapun. Baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun orang tua berkewajiban untuk melindungi dan menjamin

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5)*

hak-hak asasi anak sesuai dengan tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak dijelaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mana hak tersebut wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan juga pemerintah daerah.<sup>2</sup> Anak sebagai makhluk ciptaan tuhan tentunya juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, dijamin, dan dilindungi. Perlindungan hak anak tersebut terkait erat dengan lima pilar yakni, orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan keluarga.<sup>3</sup> Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. merupakan faktor yang sangat penting dalam hal memenuhi hak-hak anak. Namun, dalam situasi ini, keluarga dan orang tua memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan dan kemudian terpenuhi. Semua orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Orang tua harus menjadi pelindung bagi anak dan menjadi garda terdepan bagi

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 ayat (12)

<sup>3</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Vol. 11 No. 2. hal 4 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>. Diakses 24 april 2021

pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi:<sup>4</sup>

1. Mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anaknya;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
4. Selain itu, adalah tugas orang tua untuk membangun dan mengajarkan prinsip-prinsip moral kepada anak-anak mereka dan menanamkan nilai-nilai itu dalam diri mereka.

Bahkan jika orang tua anak tidak ada, entah karena tidak ada yang mengetahuinya, atau karena alasan lain orang tua tidak dapat memenuhi komitmen mereka kepada anak, tanggung jawab ini tetap dapat dilimpahkan kepada keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pada hakekatnya, semua orang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi.

Dalam ajaran Islam anak adalah keturunan bapak dan ibu, tidak ada batasan umurnya. Walaupun ada tolak ukurnya adalah telah terjadi kesiapan reproduksi, yang jika di lihat dengan batasan umur setiap orang akan berbeda-beda.<sup>5</sup> Dalam ajaran fiqh ada istilah *baligh*, istilah "baligh" digunakan dalam ajaran fiqh untuk menggambarkan seorang anak muda yang mengalami mimpi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 ayat (1)

<sup>5</sup> Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam*, Suhuf Vol. 28 No. 1. hal. 57 dalam <https://journal.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/3316>. Diakses 07 November 2021

basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk perempuan. Anak yang sudah baligh mempunyai kewajiban penuh untuk menjalankan ketentuan syari'at islam, dan itu yang menjadi tolak ukurnya. Jika perlindungan anak dalam pandangan Undang-Undang Negara diwujudkan dalam hak-hak dan kewajiban yang mana diatur dalam pasal-pasal yang ada di dalamnya dan juga berdasarkan pancasila, dalam pandangan Islam sendiri perlindungan anak didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Perlindungan anak dalam perspektif islam diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajiban orangtua terhadap anaknya.<sup>6</sup> Perlindungan anak tersebut wajib untuk dilakukan oleh orangtua dengan berdasarkan ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>7</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa orang tua dituntut untuk menjunjung tinggi dan memenuhi hak-hak anaknya, salah satunya yaitu hak mendapatkan pendidikan. Ayat di atas mengatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban

<sup>6</sup> Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam...*, hal. 58

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 66

untuk menjauhkan anak-anaknya dari siksa api neraka, yang berarti orang tua harus memberikan pendidikan dan pengajaran anak sejak usia dini. Karena dengan belajar anak akan tau mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk yang harus dihindarinya. Dengan demikian pendidikan dan pengajaran merupakan *wasilah* yang harus diperoleh oleh setiap anak. Perintah Allah SWT di atas telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”.<sup>8</sup> Berdasarkan hadis tersebut, maka sudah jelas bahwa pengajaran dan pendidikan merupakan penghormatan atas hak-hak anak, karena memang pada hakikatnya pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu bagian dari hak-hak anak yang wajib dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh orang tuanya. Meski demikian perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilakukan selama ini masih belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.

Namun seiring waktu, Undang-undang yang melindungi hak-hak anak, yang juga banyak disebut dalam Al-Qur'an, tidak terbukti berhasil dari waktu ke waktu. Mengingat masih banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap

---

<sup>8</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Auladfil Islam*, (Beirut: Darus Salam, 1985), hal. 145

anak, termasuk kejahatan eksploitasi anak. Banyak anak-anak yang dijadikan pengemis oleh oknum-oknum di luaran sana, oknum-oknum tersebut memanfaatkan penampilan anak untuk mendapat belas kasih orang lain. Karena sesungguhnya penggunaan anak kecil untuk meminta-minta memang sangat mengetuk hati nurani, orang-orang kebanyakan memberi uang karena rasa kasihan, padahal terkadang hasil dari meminta-minta tersebut bukan untuk anak itu sendiri.

Larangan eksploitasi anak, khususnya untuk menjadi pengemis ditujukan bagi siapapun termasuk orang tua kandung anak itu sendiri. Kebanyakan dari para orang tua tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya termasuk tindakan yang melanggar hukum. Karena memperkerjakan anak sebagai pengemis digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi. Seharusnya setelah adanya peraturan-peraturan tentang perlindungan anak yang mana di dalamnya membahas juga tentang hak-hak anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah terhadap anak, sejak saat itu jugalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan yang lebih penting, agar orang tua benar-benar memperhatikan dan menjamin kesejahteraan anak-anaknya.

Tetapi faktanya, orang-orang masih mengabaikan pentingnya peranan dirinya terhadap kesejahteraan anak. Masih dapat di lihat di berbagai tempat, khususnya yang sering terjadi yaitu di pinggir jalan, di lampu merah, di

perumahan, di tempat-tempat wisata umum, hingga wisata religi masih banyak terdapat pengemis-pengemis yang di antaranya adalah pengemis anak.

Fenomena lain menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak di luaran sana yang belum mendapatkan hak-haknya. Khususnya bagi anak-anak yang diperkerjakan sebagai pengemis. Hingga saat ini pengemis anak masih sering dijumpai di beberapa tempat-tempat umum seperti tempat wisata dan lain sebagainya. Berbicara mengenai hak-hak anak, seharusnya di usianya yang masih kecil pengemis anak tersebut belajar di rumah atau di sekolah, atau sesekali bermain bersama teman-temannya, mengingat salah satu hak pengemis anak tersebut adalah mendapat pendidikan dan hak untuk bermain. Entah menjadi pengemis itu memang keputusannya sendiri atau memang paksaan dari keadaan dan juga orang tuanya karena kurang mampu dalam hal ekonomi.

Di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sendiri, masih dapat dilihat beberapa pengemis anak yang berkeliaran.<sup>9</sup> Anak-anak tersebut terkadang mengemis bersama ibunya dengan berada di gendongannya atau mengemis sambil sesekali bermain dengan teman-temannya. Satpol PP pun juga terkadang bertindak dengan melakukan razia penertiban terhadap pengemis-pengemis tersebut, mengingat hal tersebut merupakan tugas yang juga bertujuan untuk melayani masyarakat yang membuat laporan karena dinilai pengemis-pengemis tersebut sudah meresahkan masyarakat. Hal

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Mengingat sudah banyaknya Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku tentang perlindungan hak-hak anak, seharusnya saat itu jugalah pemerintah maupun masyarakat lebih bisa memperhatikan keadaan anak-anak di sekitarnya. Orang-orang seharusnya lebih memperhatikan apakah hak-hak pengemis anak tersebut telah terpenuhi atau bahkan tidak sama sekali dan apakah anak-anak tersebut mengemis atas dasar keterpaksaan atau keinginan mereka sendiri.<sup>10</sup>

Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua seharusnya mengetahui bahwa anak-anak berhak atas keberlangsungan hidup, berkembang, dan tumbuh, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang memang sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Khususnya Orang tua, harus tau bahwa memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi dan sosial atau yang lainnya dengan tanpa memperhatikan hak-hak anak tersebut sangat melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di samping itu, suami/ayah yang merupakan kepala keluarga juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk tidak menelantarkan orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan anak merupakan bagian dari

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

lingkup rumah tangganya yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung jawab baginya.

Dari fenomena yang ada menunjukkan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi pengemis yaitu kemiskinan, namun faktanya belum tentu orang yang meminta-minta, berebut sedekah tanpa memperdulikan keselamatannya adalah orang jelata. Sifat orang yang gemar meminta-minta kadang juga dikarenakan faktor mental, bukan terus-terusan karena faktor Ekonomi, miskin atau kaya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti meneliti hak-hak pengemis anak.<sup>11</sup> permasalahan mengenai hak-hak pengemis anak belum pernah diteliti secara mendalam. Oleh karena itu dari uraian di atas peneliti tertarik untuk menuangkannya di dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap pemenuhan hak pengemis anak (Studi kasus di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini tentang hak pengemis anak, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak pengemis anak di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban?

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

2. Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah terhadap pemenuhan hak pengemis anak di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak pengemis anak di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban
2. Untuk menganalisis tinjauan siyasah syar'iyah terhadap pemenuhan hak pengemis anak di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai hak-hak dari pengemis anak yang menurut hukum positif dan hukum islam wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, khususnya keluarga dan orang tua.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pengemis anak.

b. Bagi pengemis anak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pengemis anak tentang hak dan kewajiban yang mereka miliki.

c. Bagi orang tua

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada orang tua untuk lebih memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap hak anak dengan memberikan pendidikan, kasih sayang, serta perlindungan.

d. Bagi pembaca

Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai hak-hak yang memang sudah seharusnya dimiliki oleh pengemis anak-anak, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

## E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah kesalahpahaman atau konflik dalam interpretasi, penulis akan mendefinisikan terminologi atau istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Pemenuhan Hak Pengemis Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)”, berikut adalah definisi yang berasal dari istilah-istilah dalam judul penelitian, antara lain:

### 1. Penegasan Secara Konseptual

#### a. Siyasah syar’iyyah

Siyasah syar’iyyah dapat diartikan juga sebagai ketentuan kebijaksanaan dalam pengurusan masalah kenegaraan yang mana berdasarkan syari’at. Khallaf merumuskan siyasah syar’iyyah dengan pengelolaan terhadap masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin akan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari kehidupan masyarakat islam, yang pastinya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari’at islam dan juga prinsip-prinsip umumnya.<sup>12</sup>

#### b. Hak Pengemis Anak

Pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat semua memiliki tanggung jawab untuk menjamin, menegakkan, dan melindungi hak-hak anak karena hak-hak tersebut

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasat Al-Syar’iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hal.

adalah bagian dari hak asasi manusia.<sup>13</sup> Hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.<sup>14</sup> Hak pengemis anak meliputi : hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi, dan lain sebagainya.

## 2. Penegasan secara Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian dengan judul “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Pemenuhan Hak Pengemis Anak (Studi kasus di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan tinjauannya dalam siyasah syar’iyyah. Secara operasional, pemenuhan hak anak mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk dapat mencukupi hak yang dimiliki individu yang berkaitan dengan pendidikan anak maupun kesehatan anak terutama pada perkembangan anak.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan dalam penulisan proposal ini, penulis menyusun sistematika menjadi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini berisi sub bab: Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penejelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, di antaranya adalah teori mengenai perlindungan anak, hak anak, hak pengemis anak, siyasah syar'iyah tentang hak dan perlindungan anak, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema skripsi.

Bab III Metode penelitian antara lain terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian. Berisi tentang paparan data, hasil penelitian dan temuan penelitian. Di dalam bab ini akan dipaparkan jawaban dari pertanyaan pertanyaan penelitian yang didapatkan dari penelitian langsung terkait pemenuhan hak pengemis anak.

Bab V Pembahasan. Bab ini berisikan hasil penelitian tentang isi dari fokus penelitian yaitu: pemenuhan hak pengemis anak di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan tinjauan siyasah syar'iyah terhadap

pemenuhan hak pengemis anak di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Bab VI Penutup. Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian.